

## Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Krupuk Mbah Bayin di Desa Kembangan, Bobang, Semen

Ulil Alifatu Nazila<sup>1</sup>, Ach. Sultan Hadi Wijayas<sup>2</sup>, Kenia Zulqi Martin<sup>3</sup>, Cucan Imami<sup>4</sup>, Erra Vazira Kurnia Sari<sup>5</sup>, Binti Mutafarida<sup>6</sup>

IAIN Kediri

alifatunazila04@gmail.com<sup>1</sup>, rida.fayi@gmail.com<sup>6</sup>

Kilas Artikel

Abstrak

Volume 1 Issue 4  
Desember 2023

### Article History

Submission: 17-09-2023

Revised: 22-10-2023

Accepted: 19-12-2023

Published: 28-12-2023

### Kata Kunci:

Sertifikasi Halal, Label Halal, Bobang

### Keywords:

Halal Certificate, Halal Label, Bobang



Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Sertifikasi halal saat ini menjadi faktor penting dalam UMKM, terutama pada produk makanan seperti Krupuk Mbah Bayin di Desa Kembangan, Bobang, Semen. Pendampingan sertifikasi halal pada UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, dengan harapan dapat meningkatkan nilai jual produk dan minat beli konsumen. Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada UMKM Krupuk Mbah Bayin. Hasilnya menunjukkan bahwa UMKM tersebut sekarang memahami pentingnya sertifikasi halal dan memahami prosedurnya. Melalui pendampingan langsung, UMKM diberi bantuan dalam mengurus sertifikasi halal, diharapkan dapat meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen dengan adanya label halal. Dengan demikian, diharapkan penjualan produk meningkat, memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat di Desa Kembangan, Bobang, Semen, Kabupaten Kediri.

### Abstract

Halal certification is currently an important factor in MSMEs, especially for food products such as Krupuk Mbah Bayin in Kembangan, Bobang, and Semen Villages. This assistance to halal certification for MSMEs aims to increase understanding of the importance of halal certification with the hope of increasing the selling value of products and consumer buying interest. The implementation of the Student Creativity Program (PKM) uses lecture, tutorial, and discussion methods to provide a better understanding of MSME Krupuk Mbah Bayin. The results show that these MSMEs now understand the importance of halal certification and understand the procedures. Through direct assistance, MSMEs are given assistance in processing halal certification. It is hoped that this can increase consumer interest and trust in the presence of a halal label. In this way, it is hoped that product sales will increase, having a positive impact on the welfare of the community in Kembangan Village, Bobang, Semen, and Kediri Regency.

## 1. PENDAHULUAN

Program halalisasi Nusantara menjadi fokus bagi Indonesia, hal ini sebagai kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan Masyarakat tentang jaminan produk halal. Jaminan produk halal ini dapat diwujudkan melalui label halal terhadap produk terutama makanan yang menjadi konsumsi masyarakat. Pemerintah mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan Masyarakat tersebut, sebagai wujud peduli terhadap kebutuhan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989. Hal ini sebagai cara pemerintah dalam memberikan kepastian terkait kehalalan produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menjadi fokus pemerintah dalam menghalalkan produknya.

Letak UMKM yang menyebar di seluruh Indonesia membutuhkan petugas atau pendamping produk halal (PPH) untuk melakukan sosialisasi maupun dalam pendampingan proses sampai dengan mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini terjadi juga di desa Bobang, di mana Masyarakat belum begitu paham terkait dengan pengurusan sertifikasi halal. Dalam hal


ini pendampingan dilakukan untuk UMKM krupuk Mbah bayin. Krupuk mbah Bayin di Bobang merupakan usaha turun temurun dengan sistem pengelolaan yang masih tradisional dan belum memahami terkait dengan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal menjadi salah satu factor pertimbangan Masyarakat dalam mengkonsumsi, hal ini yang menjadi tujuan Padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan minat beli dan kepercayaan konsumen terhadap produk (Majdi et al., 2020; Sriyana & Sari, 2018). Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Wibowo & Galistiani (2018) dan Garside et al., (2020) yang menjelaskan bahwa produk yang aman dan berlabel halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta minatnya terhadap produk yang akan dibeli. sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kualitas produk dan juga berfungsi sebagai peningkatan daya saing produk (Anita et al., 2018).

Permasalahan yang dialami oleh UMKM krupuk mbah bayin di Desa Bobang diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemilik usaha tentang prosedur sertifikasi halal. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendampingan tentang sertifikasi halal kepada pelaku UMKM makanan ringan di Desa Balesari. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM serta termotivasi untuk sertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan agar nilai jual produk meningkat, kepercayaan dan minat beli konsumen juga meningkat. Hal tersebut juga berpotensi memperluas area distribusi dan meningkatkan penjualan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

## 2. METODE

Pendampingan Perizinan Sertifikasi Halal Produk Krupuk Mbah Bayin di Desa Kembangan, Bobang, Semen, Kabupaten Kediri. Terdapat beberapa tahap yang dilakukan, yaitu:



Gambar 1. Metode pengabdian

Sebagai langkah awal, dilakukan studi pendahuluan dan survei menyeluruh terkait kondisi usaha Krupuk Mbah Bayin di Desa Kembangan, Bobang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Tahap ini menjadi dasar dalam merumuskan proposal pengabdian masyarakat, termasuk pembuatan administrasi perijinan untuk lokasi pelaksanaan kegiatan. Proses selanjutnya melibatkan koordinasi dengan Tim Dosen Pengabdian dan mitra terkait, di mana advokasi dan koordinasi dilakukan untuk menjelaskan peran serta serta tugas yang akan diemban oleh mitra dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Pada tahap persiapan, dilakukan penyiapan tempat dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan bimbingan, serta penentuan jadwal pertemuan dengan semua pihak terkait. Keseluruhan proses ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dengan memastikan pemahaman mendalam tentang kondisi usaha mitra dan merinci langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif, kegiatan dimulai dengan penyampaian materi melalui metode ceramah, diskusi, dan dilanjutkan dengan bimbingan langsung. Materi yang diberikan fokus pada cara pengurusan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk krupuk Mbah Bayin. Proses pembelajaran ini dirancang agar mitra dapat memahami secara mendalam tata cara serta pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Selanjutnya, dilakukan monitoring hasil kegiatan bimbingan dengan frekuensi sebanyak 1 kali dalam 2 minggu selama periode 45 hari berturut-turut. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan pemahaman mitra terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan kesempatan untuk mengatasi kendala atau pertanyaan yang muncul selama proses pembelajaran.

Evaluasi hasil bimbingan dilakukan dengan mengukur tingkat pemahaman mitra tentang sertifikasi dan labelisasi halal. Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek proses produksi produk kuliner yang sesuai dengan standar halal, mulai dari hulu hingga hilir. Evaluasi ini menjadi landasan untuk menilai sejauh mana kesuksesan kegiatan bimbingan dalam membekali mitra dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikasi halal produk mereka.

### 3. HASIL & PEMBAHASAN

Berikut hasil dari pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilakukan di Desa Bobang pada pelaku UMKM kerupuk mbah bayin selama periode Bulan juli - agustus 2023.

Materi pertama disampaikan kepada mitra melalui metode ceramah. Materi yang disampaikan yaitu Motivasi Pentingnya Sertifikasi Halal. Materi tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal, terutama karena target konsumen mayoritas beragama Islam sehingga penting sebuah produk memiliki label halal. Lebih lanjut, juga dijelaskan manfaat memiliki produk yang sudah berlabel halal. Manfaatnya antara lain yaitu meningkatkan nilai jual produk, meningkatkan citra produk, meningkatkan kepercayaan calon konsumen, meningkatkan minat beli konsumen, memberikan peluang perluasan area distribusi, meningkatkan angka penjualan produk, meningkatkan pendapatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pelaksanaan kegiatan ceramah motivasi pentingnya sertifikasi halal yaitu (1) untuk meningkatkan pemahaman mitra bagaimana pentingnya mengurus dan memiliki sertifikasi halal, (2) untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang manfaat memiliki sertifikasi halal, dan (3) untuk memotivasi peserta agar segera mengurus sertifikasi halal bagi produknya.



**Gambar 2.** Pendampingan dan Pengarahan dalam proses sertifikasi halal

Pendampingan prosedur sertifikasi halal juga dilakukan melalui metode tutorial. Pelaksanaan pendampingan ini dimaksudkan agar mitra PKM dapat menyadari kebutuhan target konsumen yang mayoritas beragama Islam sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk ketika produk tersebut berlabel halal. Pada tahap ini dijelaskan kepada mitra PKM bahwa sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam (Anggriawan, 2020; Arafat & Budiwati, 2021; Astuti et al., 2020; Saan, 2018). Selain itu, sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal dan sebagai salah satu syarat jika UMKM di Desa Balesari ingin menjadi pemasok produk di supermarket atau minimarket.

Mitra PKM juga menerima penjelasan tentang sejarah perundang-undangan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Pada tahun 2004 dilakukan pembahasan RUU jaminan produk halal. Selanjutnya pada tahun 2014 tepatnya tanggal 17 Oktober 2014 dilakukan pengesahan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya pada tahun 2019 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut, pada 17 Oktober 2019 diberlakukan UU No 33 tahun 2014 terkait mandatori sertifikasi halal, BPJPH sebagai regulator, MUI sebagai pemberi fatwa dan LPH sebagai pemeriksa kehalalan produk.

Materi tentang tata cara sertifikasi halal juga dijelaskan kepada mitra PKM yang terdiri dari 7 tahapan yaitu (1) mengajukan permohonan sertifikat halal dilengkapi dengan persyaratan dan dokumen, (2) pemeriksaan kelengkapan dokumen, (3) pelaku memilih LPH

dan kemudian ditetapkan oleh BPJPH, (4) pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh LPH, (5) pemeriksaan dokumen hasil pengujian oleh BPJPH, (6) penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan (7) penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Adapun perkiraan lamanya proses pengurusan, pada tahap kedua yaitu 10 hari kerja, tahap ketiga 5 hari kerja, tahap keempat 40-60 hari kerja, tahap keenam 30 hari kerja, dan tahap ketujuh 7 hari kerja. Sehingga lamanya pengurusan sertifikasi halal berkisar antara 3-4 bulan.

Adapun dokumen permohonan sertifikat halal terdiri dari data pelaku usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, SIUP, IUMK, salinan KTP dan daftar riwayat hidup, nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal, bahan baku produk, keterangan proses pengolahan produk dari pengolahan bahan baku sampai distribusi produk, serta dokumen sistem jaminan halal yang terdiri dari manajemen UMKM. Dalam mengurus sertifikat halal, maka mitra PKM akan berhubungan dengan 3 pemangku kepentingan industri halal di Indonesia yaitu BPJPH, MUI, dan LPH. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berwenang dalam pendaftaran sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal, serta bertugas memberikan sosialisasi atau edukasi dan penyuluhan produk halal kepada para pelaku usaha. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) berwenang memeriksa atau menguji kehalalan produk dan wajib memiliki auditor halal minimal 3 orang, sedangkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) berperan dalam menetapkan fatwa produk halal.



Gambar 3. Mendampingi dalam proses penjemuran sesuai proses sertifikasi halal

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Setelah memperoleh sertifikat halal, maka mitra PKM atau pelaku UMKM wajib mencantumkan label halal pada produknya, menjaga kehalalan produk, memisahkan lokasi dan proses produksi antara produk halal dan yang tidak halal, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlakunya akan segera berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH jika ada perubahan bahan baku. Tim PKM juga menjelaskan kepada mitra bahwa pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen, tidak mudah dihapus, tidak mudah dilepas, tidak mudah rusak. Di akhir tutorial juga dijelaskan pentingnya mengurus sertifikasi halal, yaitu untuk memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen, meningkatkan citra produk, serta dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen sehingga diharapkan konsumen puas dan berpotensi menjadi pelanggan yang loyal.

Adanya sosialisasi dan pendampingan tentang sertifikasi halal ini menunjukkan adanya kesadaran dari pelaku industri makanan dan minuman, hal ini dibuktikan dari tindakan krupuk mbah bayin dan UMKM lain yang mengajukan sertifikasi halal. Pengajuan sertifikasi halal ini belum ada hasilnya dan masih diproses sampai dengan saat ini. Pada saat pengajuan dilakukan adanya sistem yang eror sehingga menjadi kendala untuk mendapatkan registrasi sertifikasi halal. Selain adanya sistem yang eror, saat ini sistem sihalal telah ditutup karena telah memenuhi kuota pengajuan tahun 2023. Pengajuan sertifikasi halal dibuka lagi tahun 2024 dan proses pengajuan sertifikasi halal untuk UMKM tetap dilanjutkan.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini merupakan pendampingan bagi UMKM krupuk mbah bayin di Desa Bobang, semen, kediri. Pendampingan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM

krupuk mbah bayin yaitu produknya belum tersertifikasi halal. Kegiatan pendampingan yang dilakukan terdiri dari pemberian ceramah motivasi pentingnya sertifikasi halal, tutorial prosedur mengurus sertifikasi halal, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi. Hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa program-program yang diberikan kepada UMKM krupuk mbah bayin di Desa Bobang dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya mengurus sertifikasi halal, memotivasi mereka untuk segera mengurus di masa yang akan datang, dan meningkatkan pemahaman terkait bagaimana persyaratan dan prosedur pengurusannya. Berdasarkan hasil tersebut maka selanjutnya dapat dilakukan pengurusan sertifikasi halal oleh mitra sehingga keberlanjutan program dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi mitra seperti peningkatan kualitas dan nilai jual produk, peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen, perluasan area distribusi, peningkatan penjualan produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa bobang, semen, Kediri.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih untuk semua perangkat dan penduduk Desa Kembangan, Bobang, Semen yang sudah memberikan dukungan dan bantuannya selama KKN

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728-732. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.699>
- Anggriawan, T. P. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan pada Negara Mayoritas Muslim ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 48-60.
- Anita, D. C., Wulandari, R., & Nugroho, H. S. (2018). Peningkatan daya saing briket arang batok kelapa melalui pendampingan manajemen produksi, pemasaran dan keuangan pada usaha Briqco dan d'Briquettes di Kabupaten Bantul. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(4), 848-852.
- Arafat, M., & Budiwati, A. (2021). Dampak Penghapusan Kewajiban Label Halal Pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 Pada Kebijakan Sertifikat Halal LPPOM MUI Yogyakarta. *At-Thullab Jurnal*, 2(1), 223-236.
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32.
- Dawam, A., & Rizkiyah, I. Z. . (2023). Pelatihan Tata kelola Desa Wisata Halal Berbasis Media Branding Strategy di Desa Labuhan Jung Koneng Kabupaten Bangkalan. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 169-175. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i1.349>
- Garside, A. K., Baroto, T., & Waibo, O. R. G. (2020). Penguatan Aspek Produksi dan Pemasaran pada Usaha Keripik Singkong Mix Sayur. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 61-68.
- Majdi, M. Z., Rizkiwati, B. Y., & Wirasmita, R. H. (2020). Penguatan Nilai Produk Home Industry Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa Suradadi, Terara, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 587-595.
- N, A. S. K., Ulum, B., Noviansyah, A., Tiyani, A., P, A. E., & Fikriyah, A. (2023). Mengoptimalkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Pendampingan Sertifikasi Label Halal Pada UMKM . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 589-594. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.801>
- Natalina, S. A., Zunaidi, A., & Ma, F. (2023). Integration Of Halal Product Certification And Green Marketing As ASurvival Strategy For Msme's In Indonesia.
- Permata, M. S., Zunaidi, A., Hermadiani, F., & Chumairo, M. (2023). Resilien Ekonomi Umat: Tantangan dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 352-365. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1044>

- Saan. (2018). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 43-67.
- Sriyana, J., & Sari, C. P. (2018). Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Produsen Makanan Berbahan Baku Lokal. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(1), 65-71.
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546-553. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Thalib, T. T., Trianita, E., Nafis, M. J., Alfaiq, M. N. S., & Fawa'id, M. W. (2023). Pelatihan Pemasaran dan Pendampingan Legalitas Produk UMKM . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 540-545. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.678>
- Wibowo, M. I. N. A., & Galistiani, G. F. (2018). Pemberdayaan Remaja Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto Tentang Kosmetik Aman dan Halal Menggunakan Metode Game Teaching. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 171-178.